

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang atau kepunyaan secara permanen atau selamanya. Pasar adalah salah satu tempat orang-orang melakukan kegiatan jual beli. Seiring berkembangnya zaman seperti keadaan pada saat ini, ekonomi tumbuh dengan sangat drastis sehingga menimbulkan perselisihan ataupun persaingan bisnis yang semakin meningkat. Keadaan seperti ini mengakibatkan para pebisnis melakukan bermacam-macam cara dan ide untuk meraih keuntungan yang tinggi. Pada akhirnya tidak jarang ditemukan banyak dari mereka yang mengabaikan etika-etika bisnis di dalam Islam.¹ Informasi yang lengkap ketika berbisnis adalah salah satu hal yang penting dari kegiatan jual beli karena bertujuan untuk mengetahui kualitas barang dan produk yang akan di pasarkan. Hal tersebut akan dijadikan penentu bagi konsumen untuk melakukan apa yang dipilihnya. Oleh sebab itu informasi menjadi hal utama yang sangat di butuhkan oleh konsumen.

Etika bisnis memiliki manfaat sebagai pengatur didalam kegiatan perekonomian. Secara aturan etika didasarkan terhadap pola pikir, agama dan ilmu untuk menentukan suatu penilaian. Etika adalah suatu kegiatan yang mendasar sebagai pemimpin individu. Etika merupakan pelajaran terkait dengan perilaku yang sesuai dan sah dan yang dilakukan oleh individu. Prinsip

¹Ilhna Nilafa, ahmad Fauzi, "Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di PasarTradisional Ngronggo kota Kediri", *Jurnal At-Tawil Kajian EkonomiSyariah*, 2020.

pengetahuan terhadap etika bisnis harus dimiliki oleh setiap orang yang berbisnis ataupun berdagang.

Kegiatan jual beli termasuk kedalam kebutuhan pokok bagi penduduk sekitar sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan jual beli dapat dilakukan disalah satu tempat seperti pasar.² Menurut pandangan agama Islam, kegiatan jual beli ini adalah salah satu bentuk percakapan atau komunikasi yang terjadi, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian mendapatkan perhatian yang begitu serius. Agama Islam mempunyai ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur ketat dalam praktik kegiatan perniagaan atau transaksi jual beli. Didalam agama Islam ketika melakukan kegiatan transaksi jual beli diharuskan mengutamakan prinsip suka sama suka atau *ridha* dan juga menghindari riba. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

*“Orang-orang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*³

Sebagai sumber dan dasar hukum Islam, *Al-qur'an* telah mengatur secara jelas terkait dengan pokok-pokok ataupun dasar-dasar kegiatan jual beli. *Al-qur'an* mengakui tidak ada suatu paksaan untuk orang-orang baik itu perorangan ataupun kelompok untuk memiliki suatu kekayaan. *Al-Qur'an* mengakui kekuasaan *delegative* kekayaan yang di miliki secara sah oleh

² Muhammad Firdaus, “Penerapan Etika Bisnis dalam Melakukan Transaksi Penjualandi Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Eika Bsnis Islam”, *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2019.

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).

perorangan maupun kelompok. *Al-Qur'an* memberikan kebebasan dalam jual beli apapun dengan catatan sesuai dengan peraturan-peraturan yang di tentukan oleh syariat, dan *Al-Qur'an*. Kekayaan merupakan hal yang tidak dapat di ganggu gugat dan menggggunakan kekayaan orang lain dengan usaha yang tidak bersih dan tidak izin pada pemilik asli merupakan perilaku terlarang.

Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sosok yang telah menerapkan nilai kejujuran dalam berdagang, beliau dikenal sebagai sosok pedagang yang terkenal dengan sifat kejujurannya dalam berdagang. Hal tersebut dapat berarti bahwa nilai *validitas* atau kejujuran telah diterapkan sejak zamann beliau dulu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *Asy-Syu'ara* ayat 181-183, yang artinya:

*“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan: 181. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus: 182. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan: 183.”*⁴

Berdasarkan teori di atas, peneliti akan melakukan penelitian di pasar tradisional Banu Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah masyarakat di pasar Banu ini yang mayoritas beragama muslim sudah menerapkan etika bisnis Islam di dalam transaksi jual beli mereka di dalam pasar. Berdasarkan sudut pandang peneliti yang masih menemukan beberapa pedagang yang masih menerapkan sistem tradisional, dengan hal tersebut apakah dengan sistem tradisional ini sudah sesuai dengan penerapan etika bisnis Islam atau belum. Kejadian tersebut

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro, 2021), h.374

kemudian memotivasi saya untuk menggali lebih dalam sejauh mana masyarakat di sini menyadari pentingnya etika Bisnis Islam tersebut di dalam aktivitas transaksi bisnis mereka. Sudah seharusnya kita sebagai umat muslim, sebelum kita memulai suatu usaha alangkah baiknya jika kita memahami nilai-nilai dasar dalam berbisnis atau berdagang agar nantinya tidak terdapat kesalahan ketika sedang berdagang, sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melangkah di dalam sudut pandang nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang berjudul “TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL BANU KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas sehingga dapat di rumuskan masalah-masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli di pasar tradisional Banu Kecamatan Ngrayun Kabupaten ponorogo?
2. Bagaimana persepektif etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di pasar tradisional Banu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli di pasar tradisional Banu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli pasar tradisioanal Banu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini memberikan deskripsi pengembangan pada beberapa item yang berbeda, yaitu:

1. Manfaat untuk Universitas
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama wawasan mengenai penerepan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi Islam yang membahas tentang penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional.
2. Manfaat untuk Dinas Pasar
 - a. Pedagang
 Penelitian ini diperlukan dengan tujuan agar bisa menjadi masukan teruntuk para pedagang berkaitan dengan hal-hal berdasarkan etika bisnis didalam Islam.
 - b. Masyarakat
 Diharapkan kepada masyarakat bahwa studi ini akan membantu masyarakat umum memahami prosedur yang terlibat dalam

melakukan transaksi bisnis berdasarkan aturan yang sesuai didalam etika bisnis Islam.

3. Manfaat Untuk Peneliti

Untuk mempelajari lebih banyak hal dan juga materi terkait dengan etika bisnis syariah ini dan juga untuk memperluas jangkauan ilmu pengetahuan.

4. Manfaat Untuk Peneliti yang Akan Datang

Diharapkan bagi peneliti baru dapat menjadi sumber informasi dan referensi jika ingin melakukan penelitian ataupun melengkapi penelitian yang telah ada dengan topik yang serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada pasar tradisional Banu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Pasar tradisional Banu tersebut merupakan salah satu pasar yang terletak di Desa Baosan Kidul. Objek yang akan diamati oleh penulis merupakan pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar tradisional Banu. Berdasarkan transaksi yang masih menggunakan sistem tradisional, maka penulis akan melakukan penelitian apakah kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

F. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini penulis akan memberikan penegasan istilah guna menjelaskan kalimat-kalimat yang di gunakan di dalam skripsi ini. Penegasan judul ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam berbagai arti kalimat yang digunakan penulis didalam skripsi ini. tujuan penegasan judul

salah satunya yaitu untuk menghindari kesalah pahaman mengenai arti kalimat oleh pembaca serta untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Banu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam”.

1. Transaksi

Transaksi merupakan aktivitas seseorang yang dapat mempengaruhi kekayaan ataupun keuangan, baik meningkat ataupun menurun. Transaksi adalah kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung di tempat jual beli atau secara virtual yang melibatkan dua pihak yang saling bersangkutan.⁵

2. Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli disebut sebagai *albay* yang berarti *barter* atau saling tukar menukar atau saling menukar. Secara terminology jual beli adalah pertukaran aset atas dasar rasa suka sama suka. Menurut Ibn Qudamah yang di kutip Rahmad syafei, jual beli berarti menukarkan harta atau kekayaan agar menjadi milik bersama. Menurut hukum syariah, jual beli berarti pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar kepemilikan yang sama dan saling menguntungkan. Dengan adanya jual beli, satu pihak yang berperan sebagai penjual berhak mendapatkan uang dari pihak lainnya, sedangkan pihak yang berperan

⁵ Komarudin A, Aulia Izatul Aini, Hanin Khofifah, “Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Home Industry Tahu”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2023.

sebagai pembeli dapat mendapatkan barang yang telah diserahkan oleh pihak penjual.⁶

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merujuk pada berbagai bentuk aktivitas etika bisnis Islam berdasarkan aturan legal dan ilegal. Namun, hal tersebut tidak terbatas pada jumlah kepemilikan barang dan jasa, termasuk keuntungan, dan cara memperolehnya serta cara mengelola asset yang terbatas. Pada ketentuan ini etika bisnis Islam mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditepati didalam jual beli yang sinkron dengan Al-Qur'an dan Hadist yaitu prinsip keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran. Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam etika Bisnis Islam.

4. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat terjadinya kegiatan transaksi secara langsung yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan adanya proses negoisasi atau tawar menawar. Bangunan atau tempat berdagang yang ada di pasar tradisional biasanya terdiri dari los atau lapak dan lantai terbuka untuk pedagang kaki lima dan pengelola pasar.

Berdasarkan judul skripsi yang ditulis di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Banu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dari sudut pandang pedagang dan juga pembeli.

⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istina' ", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2013.